

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SANGGULAN KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Awal Sesuai Penunjukan Desa Asal/Induk (Desa Selerong dan Desa Tanjung Harapan) terkait Permasalahan Batas Desa Pemekaran (Senoni dan Sanggulan) tanggal 23 Pebruari 2013, Berita Acara Pelacakan Lanjutan Batas Antara Desa Sanggulan dengan Desa Senoni tanggal 12 September 2015, Berita Acara Pelacakan Lanjutan Batas Antara Desa Tanjung Harapan dengan Desa Sanggulan tanggal 13 September 2015 dan Berita Acara Penegasan Batas Desa Tanjung Harapan dengan Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu tanggal 24 Pebruari 2013 usulan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
SANGGULAN KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan(watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan
 metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang
 dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar
 titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu sebagai berikut :

a. batas dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu, terletak pada Km 2 Jalan Logging HTI PT. SHJ (titik 1)/perlimaan batas Desa Sanggulan-Desa Tanjung Harapan-Desa Lekaq Kidau-Desa Selerong-Desa Senoni (Kecamatan Sebulu) dengan koordinat: 116° 50′ 44.30″ BT 0° 18' 28.50" LS, selanjutnya lurus sampai Pilar Cuniman (titik 2) dengan koordinat : 116° 51' 2.60" BT 0° 19' 5.10" LS, kemudian lurus ke tengah Sungai Mahakam dan mengikuti alur Sungai Mahakam hingga sampai ke Gapura Desa Sanggulan (titik 3) dengan koordinat: 116° 51' 30.50" BT 0° 19' 19.50" LS, selanjutnya lurus sampai Kaki Gunung Pagole (titik 4) dengan koordinat: 116° 51' 16.40" BT 0° 20' 6.20" LS, kemudian lurus sampai Gorong-gorong Km 2 Jalan Hauling PT. DPM (titik 5) dengan koordinat: 116° 51' 11.70" BT 0° 20' 25.30" LS, selanjutnya lurus sampai Km 5 Jalan PT. KCB (titik 6) dengan koordinat: 116° 51' 13.50" BT 0° 21' 10.20" LS, kemudian mengikuti jalan

- sampai Km 5 Jalan Logging HTI PT. IHM (titik 7) dengan koordinat: 116° 50' 41.80" BT 0° 21' 22.30" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Km 8 Jalan Blok HTI PT. IHM (titik 8) dengan koordinat: 116° 50' 35.10" BT 0° 22' 23.70" LS, kemudian lurus sampai Km 9 (Perkebunan Kelapa Sawit PT. MSP) Eks Jalan Blok PT. ITCI (titik 9) dengan koordinat : 116° 49' 50.90" BT 0° 23' 2.50" LS, selanjutnya lurus sampai Km 13 Jalan Logging HTI PT. IHM (titik 10) dengan koordinat : 116° 48' 28.60" BT 0° 23' 56.70" LS, kemudian lurus sampai Gang Bahagia (titik 11) dengan koordinat : 116° 49' 7.10" BT 0° 25′ 38.80″ LS, selanjutnya lurus sampai Jembatan Sungai Loa Kait (titik 12) dengan koordinat : 116° 49' 23.80" BT 0° 25' 57.50" LS/pertigaan batas Desa Sanggulan-Desa Tanjung Harapan (Kecamatan Sebulu)-Kelurahan Loa Ipuh Darat (Kecamatan Tenggarong);
- b. batas dengan Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Jembatan Sungai Loa Kait (titik 12) dengan koordinat : 116° 49' 23.80" BT 0° 25' Desa Sanggulan-Desa LS/pertigaan batas Tanjung Harapan (Kecamatan Sebulu)-Kelurahan Loa Ipuh Darat (Kecamatan Tenggarong), selanjutnya lurus sampai Sekitar Jalan Gang Kutai (titik 13) dengan koordinat: 116° 49' 37.63" BT 0° 26' 19.29" LS, kemudian lurus sampai Pohon Sengon (titik 14) dengan koordinat: 116° 48' 32.68" BT 0° 26' 57.65" LS, selanjutnya lurus sampai Sawmill Km 28 (Jalan Poros Tenggarong-Kota Bangun)/(titik 15) dengan koordinat: 116° 48' 26.69" BT 0° 27' 4.28" LS, kemudian lurus sampai Pertigaan Batas Kecamatan Kecamatan Sebulu-Kecamatan Loa Kulu (Jalan ITCI 2100)/(titik 16) dengan koordinat : 116° 47' 52.50" BT 0° 27' 33.40" LS;
- c. batas dengan Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Pertigaan Batas Kecamatan Tenggarong-Kecamatan Sebulu-Kecamatan Loa Kulu (Jalan ITCI 2100)/(titik 16) dengan koordinat: 116° 47' 52.50" BT 0° 27' 33.40" LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Kecamatan Kota Bangun-Kecamatan Sebulu-Kecamatan Loa Kulu (Jalan ITCI 2100)/(titik 17) dengan koordinat: 116° 47' 21.60" BT 0° 27' 5.60" LS;
- d. batas dengan Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Pertigaan Batas Kecamatan Kota Bangun-Kecamatan Sebulu-Kecamatan Loa Kulu (Jalan ITCI 2100)/(titik 17) dengan koordinat : 116° 47' 21.60" BT 0° 27' 5.60" LS, selanjutnya lurus sampai Jembatan Sungai Semelis (titik 18) dengan koordinat : 116° 46' 0.30" BT 0° 26' 29.40" LS, kemudian lurus sampai Perbatasan Kecamatan Sebulu-Kota Bangun (titik 19) dengan koordinat : 116° 45' 42.71" BT 0° 25' 41.27" LS/Pertigaan batas Desa Sanggulan-Desa Senoni (Kecamatan Sebulu)-Desa Benua Baru (Kecamatan Kota Bangun); dan

e. batas dengan Desa Senoni Kecamatan Sebulu, dimulai pada Perbatasan Kecamatan Sebulu-Kota Bangun (titik 19) dengan koordinat : 116° 45′ 42.71″ BT 0° 25′ 41.27″ LS/Pertigaan batas Desa Sanggulan-Desa Senoni (Kecamatan Sebulu)-Desa Benua Baru (Kecamatan Kota mengikuti Sungai Bangun), selanjutnya Jembatan disekitar Sungai Semelis (titik 20) dengan koordinat: 116° 46' 15.30" BT 0° 25' 18.90" LS, kemudian mengikuti sungai sampai Sekitar Sungai (titik 21) dengan koordinat: 116° 46' 1.48" BT 0° 25' 4.77" LS, selanjutnya mengikuti sungai sampai Kepala Sungai Sepan (titik 22) dengan koordinat: 116° 49' 35.90" BT 0° 22' 6.80" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Gunung Matang Pilar (titik 23) dengan koordinat : 116° 49' 31.20" selanjutnya 43.60" LS. 21' ketinggian/pematang sampai Gapura Perbatasan Desa Senoni-Desa Sanggulan (titik 24) dengan koordinat : 116° 50′ 13.40″ BT 0° 19′ 34.70″ LS, kemudian lurus sampai Km 2 Jalan Logging HTI PT. SHJ (titik 1)/perlimaan batas Desa Sanggulan-Desa Tanjung Kidau-Desa Selerong-Desa Harapan-Desa Lekaq Senoni(Kecamatan Sebulu) dengan koordinat : 116° 50' 44.30" BT 0° 18' 28.50" LS.

Pasal 3

Peta Batas Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 12 Oktober 2017

PIt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, ttd EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

<u>Ir. H. MARLI, M.Si</u> NIP. 195902061988021002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Ragian Hukum

> PURNUMO, SH NIP. 1978060 200212 1 002